



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Travel Agency, tempat kediaman Jl. Ambo Nganro, Rt 001 RW.002, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ambo Nganro, RT.001, RW.002, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 0019/Pdt.P/2019/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2016 di Kuala Lumpur Malaysia yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim bin Saleha, dan dinikahkan oleh imam mesjid yang bernama Ustadz Muhammad Nasri serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amiruddin



bin Tala dan Jafar Kavooosi dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Daniel Mozafari Dehshiri bin Davood Mozafari Dehshiri umur 7 bulan.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan buku nikah dan kartu keluarga.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016 di Kuala Lumpur Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor register 0019/Pdt.P/2019/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap tanggal 22 Januari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Sumarni tertanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314054807810002 telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarni tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 7314053105180002 telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi Pasport atas nama Davood, No : X96515428 tertanggal 21 November 2018 telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.

B. Saksi-saksi :

1. Jumatie binti Mukhtar, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tawau Malaysia, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2016.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur Malaysia.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah ustads Muhammad Nasri dan yang menjadi saksi adalah Amiruddin bin Tala dan Ja'far Kavoosi.
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 300 ringgit Malaysia.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas mengurus visa dan passport.
2. Agus Salim bin Abd. Rahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ambo Nganro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi melihat pernikahannya tersebut lewat Video call.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.
 - Bahwa hanya ayah kandung Pemohon II dari pihak keluarga yang menghadiri pernikahan para Pemohon di Malaysia sedangkan saksi tidak ikut ke Malaysia.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah ustads Muhammad Nasri dan yang menjadi saksi adalah Amiruddin bin Tala dan Ja'far Kavoosi.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 300 ringgit Malaysia.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas mengurus visa dan passport.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016 di Kuala Lumpur Malaysia disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, (bukti P.1 dan P.2), bukti tersebut menunjukkan bahwa alamat Pemohon II tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Sidrap.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan Fotokopi Pasport atas nama Davood, No : X96515428 tertanggal 21 November 2018 bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II adalah warga negara Iran, bukan waraga negara Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Jumatie binti Mukhtar dan Agus Salim bin Abd. Rahim masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah imam mesjid yang bernama Ustadz Muhammad Nasri dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahim bin Saleha, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amiruddin bin Tala dan Jafar Kavoosi dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun hanya saksi pertama yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan saksi kedua hanya menyaksikan lewat Video Call.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 H., oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)